

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN  
LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH  
PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA  
( Studi Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998 )

**SKRIPSI**



Koleksi UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelara Sarjana Hukum

Asa:	Hadiah	Klass
	<del>Pembelian</del>	393
Terima:	24 JUN 2002	421
No. Induk:	1046	†
Oleh:	KLASIR / PENYALIN:	e.1

*Wahyu Nur Azizah*

NIM. 970710101033

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

2002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN  
LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH  
PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA  
(Studi Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998)**



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN  
LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH  
PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA  
(Studi Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHYU NUR AZIZAH**  
**NIM. 970710101033**

Pembimbing:

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

Pembantu Pembimbing:

**ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.**  
**NIP.130 889 546**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2002**

*MOTTO:*

***“Masalah-masalah yang dihadapi dunia ini  
tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan”***

**(John F Kennedy)**



*PERSEMBAHAN:*

*Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:*

*Kedua orang tuaku: Bapak (Sulaiman) dan Ibu (Siti Zaenab), yang selalu memberikan cinta dan kasih terindah serta doa di sepanjang usiaku;*

*Almamaterku: Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku menimba ilmu;*

*Bapak dan Ibu guruku yang kuhormati;*

*Adikku: Devi Dwi Wulansari tersayang, yang selalu kurindukan.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

**BASTIAN, S.H.**  
**NIP. 130 325 902**

Sekretaris,

**I WAYAN YASA, S.H.**  
**NIP. 131 832 298**

Anggota Panitia Penguji,

1. **Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

2. **ANTONIUS SULARSO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 130 889 546**

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN  
LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH  
PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA  
(Studi Putusan M.A.R.I No. 1456 K/Pdt/1998)**

Oleh :


**WAHYU NUR AZIZAH**  
**NIM. 970710101033**

Pembimbing,



**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP. 130 350 760**

Pembantu Pembimbing,



**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 889 546**

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA” (Studi Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998).

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini adalah sebagai tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini pula, penyusun menyampaikan penghormatan dan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan koreksi dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Wali yang telah membantu penyusun selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Soewondho, S.H.,M.S. (almarhum) selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

## Digital Repository Universitas Jember

7. Bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Mas Hari “Totok” Sanyoto, sahabat spesialku yang telah memberikan kasih sayang, dorongan dan keceriaan dalam kebersamaan selama ini.
10. Sahabat-sahabat centilku, Selly (erwin), Nanik (hud-hud), Arix (su Im), terimakasih atas kebersamaan yang hangat, semoga tak akan pernah berakhir.
11. Teman-teman baikku Tim BV dalam keceriaan: Anny (Milo), Guz-Widi, Eko Sickers, Dodon (Kodim), Si Nur, Ervan Si Mon, Ira.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan '97 Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak mungkin penyusun dapat menyebutkan satu persatu disini.

Jember, Mei 2002

Penyusun


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	13
2.3 Landasan Teori .....	14
2.3.1 Pengertian Gugatan dan Syarat-syaratnya .....	14
2.3.2 Pengertian Pembatalan Putusan Pengadilan .....	17
2.3.3 Pengertian Lelang Eksekusi .....	19

III. PEMBAHASAN .....	24
3.1 Pembatalan Terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Kantor Lelang Negara Berdasar Penetapan Hakim Melalui Gugatan. ....	24
3.2 Kajian Terhadap Dasar Pertimbangan dan Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998 menurut hukum dan keadilan .....	33
IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	39
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Saran .....	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1456 K/Pdt/1998  
Tanggal 28 Juni 1999 (Varia Peradilan, Majalah  
Hukum Tahun XVII No. 195 Desember 2001)



## RINGKASAN

Skripsi ini menganalisis mengenai gugatan pembatalan lelang eksekusi putusan pengadilan yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara yang diajukan oleh pihak tereksekusi atau pihak termohon lelang di Pengadilan Negeri.

Kekayaan seseorang menjadi jaminan umum dari semua kewajibannya yaitu semua utangnya apabila perjanjian itu dilakukan tanpa adanya jaminan khusus. Kekayaan ini suatu saat dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar utang debitur kepada krediturnya jika debitur wanprestasi.

Penjualan barang jaminan milik debitur yang telah disita terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang. Apabila ada keberatan dari pihak tereksekusi terhadap pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan yang telah dilaksanakan oleh kantor lelang maka harus diajukan dengan gugatan.

Dalam skripsi ini terdapat suatu fakta yaitu telah diajukannya gugatan pembatalan lelang eksekusi dengan alasan terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari prosedur lelang yang berlaku. Rumusan masalah dari skripsi ini ialah apakah secara hukum dapat dilakukan pembatalan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi harta kekayaan debitur yang telah dilaksanakan oleh kantor lelang negara berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan apakah dasar pertimbangan serta putusan hakim Mahkamah Agung NO.1456 K/Pdt/1998 telah benar menurut hukum dan keadilan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan sebagai tujuan

khusus, sedangkan tujuan umumnya adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum. Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder serta prosedur pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari pembahasan skripsi ini bahwa pembatalan terhadap lelang eksekusi putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara secara hukum dapat dibatalkan apabila telah terbukti di dalam persidangan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi itu melanggar ketentuan yang berlaku. Pernyataan pembatalan lelang eksekusi tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena sebagai Pengadilan yang berwenang.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya perhatian dari pihak penggugat untuk mengajukan tuntutananya berkaitan dengan jenis perkaranya kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukannya.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan semakin majunya tingkat perekonomian serta perdagangan, kebutuhan akan pinjam meminjam uang tidak dapat dihindarkan terjadinya. Untuk lancarnya sirkulasi perdagangan, pinjam meminjam uang ini penting sekali peranannya. Karena apabila setiap transaksi harus bersifat tunai, maka akan dijumpai banyak kesulitan-kesulitan.

Sebelum dilaksanakannya pinjam meminjam uang secara riil terlebih dahulu dibuat suatu perjanjian hutang piutang yang merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1754.

Terhadap hutang yang diberikan perlu dilakukan langkah pengamanan yaitu dengan memberikan benda jaminan, kreditur merasa aman sebab bila debitur wanprestasi atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutang tepat pada waktunya kreditur masih bisa menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan menjual barang jaminan yang telah diikatkan.

Adakalanya suatu perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur dilakukan tanpa adanya benda jaminan yang hanya berdasarkan pada kepercayaan kreditur kepada debitur untuk melunasi hutangnya dikemudian hari.

Menurut pasal 1131 KUHPerdara bahwa:

"segala kebendaan si berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Ini berarti bahwa semua kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya.

Kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar utangnya kepada krediturnya (R. Subekti:1991:11)

Penjualan barang yang disita dilakukan untuk membayar sejumlah nilai tertentu sesuai putusan pengadilan kepada pemohon eksekusi, yang pelaksanaannya dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau menurut keadaan sesuai pertimbangan Ketua Pengadilan (Pasal 200 HIR, Pasal 215 Rbg).

Protes atau keberatan terhadap putusan lelang eksekusi penetapan pengadilan atas harta debitur dapat dilakukan oleh pihak yang tereksekusi bilamana putusan itu dinilai terdapat kekeliruan atau kekhilafan oleh hakim bahkan tidak mustahil bersifat memihak, maka demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Jika ternyata eksekusi sudah selesai dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, berarti peristiwa hukum sudah prinsipil berubah dan barangnya pun sudah berubah statusnya, keberatan yang diajukan tidak lagi berbentuk perlawanan (*verset*), melainkan harus dengan gugatan biasa. (Djazuli Bachar, 1995:116 )

Eksekusi yang dimaksud berupa lelang, sehingga apabila ada keberatan dari pihak tereksekusi terhadap pelaksanaan lelang eksekusi putusan Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara harus diajukan dengan gugatan biasa ke Pengadilan yang berkompeten memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Sering gugatan diajukan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi penetapan pengadilan negeri yang dilaksanakan oleh

kantor lelang dengan menggunakan alasan terjadinya persekongkolan antara petugas Pengadilan Negeri dengan Kantor Lelang dan calon pembeli yang sudah dipersiapkan sehingga mengakibatkan tereksekusi sangat dirugikan. Barang telah dilelang dengan harga yang sangat menyolok murah jika dibandingkan dengan harga pasar/umum. Baik eksekutan maupun tereksekusi sebenarnya sudah harus memikirkan jauh sebelumnya untung rugi bila dilakukan lelang. (Djazuli Bachar,1995:103)

Berhubungan dengan hal diatas terdapat suatu fakta yaitu telah dilaksanakannya lelang eksekusi atas sebidang tanah milik debitur (swasta) oleh Kantor Lelang Negara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Putusan ini merupakan akhir dari gugatan hutang piutang tanpa jaminan yang diajukan oleh kreditur (swasta) kepada Pengadilan Negeri dengan alasan karena debitur tidak melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur dan pihak debitur telah mengakui di depan hakim bahwa benar ia telah berhutang kepada kreditur. Namun pelaksanaan lelang eksekusi tersebut diprotes oleh pihak tereksekusi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri agar dilakukan pembatalan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh kantor lelang negara tersebut dengan alasan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi itu telah menyimpang dari peraturan prosedur lelang yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1456 K/Pdt/1998 tanggal 28 Juni 1999 tentang menolak gugatan pembatalan lelang eksekusi karena MA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena perkara yang timbul merupakan tindakan pejabat Kantor Lelang Negara dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan yang pelaksanaan lelangnya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KANTOR LELANG NEGARA ( Studi Putusan MARI No.1456 K/Pdt/1998).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapatkah secara hukum dilakukan pembatalan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi harta kekayaan debitur yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara berdasarkan Surat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri?
2. Apakah dasar pertimbangan dan putusan M.A.R.I. No.1456 K/Pdt/1998 telah benar menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan?

### **1.3 Ruang Lingkup**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada analisis yuridis tentang gugatan pembatalan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

Skripsi ini dibatasi sesuai dengan judul yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Kantor Lelang Negara (Studi Putusan MA RI No.1456 K/Pdt/1998). Yang selanjutnya dikhususkan pada kajian

dan analisa masalah gugatan pembatalan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara dengan Penetapan Putusan Pengadilan Negeri yang telah menjadi tetap dan pasti menurut hukum.

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.
3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama studi di dalam masyarakat.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah secara hukum dapat dilakukan pembatalan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara
2. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan MA RI No.1456 K/Pdt/1998 telah sesuai menurut hukum dan keadilan.

## **1.5 Metodologi**

Dalam penulisan skripsi penulisan suatu metode dianggap perlu, karena metodologi menurut Soekanto (1986:6) menyatakan bahwa pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Penulisan ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana dan bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat (Soekanto, 1986:115).

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder mempunyai pengertian yaitu:

1. Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang diangkat.
2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ada dan para praktisi antara lain juru lelang atau pejabat kantor lelang.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data**


Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan suatu teknik atau cara pengumpulan data melalui

studi literatur dan penelitian kepustakaan yaitu usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Setelah selesai melakukan pembahasan maka akhirnya ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal umum menuju yang bersifat khusus.



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Pada tahun 1982, seorang pengusaha di Tasikmalaya bernama Abdul Hamid atas nama diri sendiri maupun selaku Direktur Firma Karya Muda beralamat di jalan R.E. Martadinata No.240 Tasikmalaya, untuk membangun proyek yang dimenangkan tender olehnya telah meminjam uang untuk usaha dagangnya itu kepada The Pe Lie (Themajaya Alex). Karena utang belum dibayar oleh Abdul Hamid, The Pe Lie, menggugat Abdul Hamid di Pengadilan Negeri Tasikmalaya: perkara perdata No.31/Pdt.-G/1982 dengan tuntutan agar Tergugat Abdul Hamid dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat The Pe Lie, ditambah bunga 6% pertahun dihitung sejak Mei 1982.

Tergugat Abdul Hamid meninggal dunia pada Januari 1984, sewaktu gugatan perdata itu disidangkan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri No. 141/Pdt.G/1984, istri dan semua anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum. Berdasarkan penetapan ahli waris tersebut, maka pihak Tergugatny adalah istri (Ny. R. Nunung siti Hadijah) dan empat anaknya yaitu: 1. Lucky Abdul Lukman, 2. Ny. Hari Mulyani Assegaf, S.H., 3. Dicky Zulkarnain, dan 4. Ronny Ramdani (belum dewasa). Tergugat telah mengakui bahwa Abdul Hamid memang berhutang kepada The Pe Lie di dalam sidang perkara perdata tersebut.

Gugatan perdata tersebut berakhir di Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 25 K/Pdt/1995 yang amar pokoknya yaitu menghukum tergugat untuk membayar hutangnya almarhum Abdul Hamid sebesar Rp 85.156.400,00 ditambah 6% bunga setahun sejak tahun 1982. Pada saat itu Tergugat tidak

mampu membayar hutang sesuai amar putusan Mahkamah Agung tersebut, karena semua harta telah disita jaminan dalam perkara tersebut sisanya hanya sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang harganya dinilai kira-kira 600 juta.

Penggugat, The Pe Lie mengajukan permohonan eksekusi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 25 K/ Pdt/1995 tersebut pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan mohon penyitaan eksekusi dan penjualan lelang atas tanah seluas 15.000 M2 tersebut. Dan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi tanggal 18 Juli 1988 No. 31/Pdt.Eks/1982 dan perintah lelang atas harta Debitur dengan diikuti pengumuman lelang yaitu Ny. R. Nunung Siti Hadijah sebagai Termohon Lelang dan Themajaya Alex sebagai Pemohon Lelang.

Pelelangan atas harta kekayaan debitur telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Bandung, namun diprotes oleh Termohon Lelang. Termohon Lelang mengajukan gugatan perdata No. 36/Pdt.G/1988, dimana penggugat menuntut agar lelang yang telah dilaksanakan tanggal 29 Agustus 1988 tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain karena:

1. Pengumuman lelang di surat kabar hanya satu kali, padahal barang yang dilelang adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.
2. Surat bukti asli kepemilikan tanah tidak ada.
3. Harga ditetapkan jauh lebih rendah dari harga pasaran.
4. Sejumlah besar barang-barang bergerak tidak ditawarkan, tetapi langsung barang-barang tidak bergerak yang ditawarkan dan dijual.

5. Kantor Lelang Negara Bandung melakukan pelanggaran atas wewenang, karena Kabupaten Tasikmalaya tidak termasuk kedalam wilayah kewenangan Kantor Lelang Bandung.
6. Harga penjualan barang-barang lelang hanya berdasarkan yang diinginkan oleh penjual.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya memberi putusan yaitu gugatan tidak dapat diterima, karena Kantor Lelang Negara Bandung tidak diikutsertakan sebagai tergugat dalam perkara tersebut.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam putusan No. 413/Pdt/1989, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar: Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Agustus 1988 berdasar putusan M.A. No. 25 K/Pdt/1985.

Dalam putusan kasasi dari gugatan ini, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2149 K/Pdt/1990 memberi putusan yang amarnya: Gugatan Penggugat (Termohon Lelang) dinyatakan: tidak dapat diterima, dengan alasan karena tanah obyek lelang telah dijamin kepada Bank, maka "Bank Bumi Daya" dan "Bank Pembangunan Daerah" harus ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini. Atas putusan kasasi ini, Termohon Lelang mengajukan permohonan "Peninjauan Kembali" No. 271.PK/-Pdt/1995.

Sebelum permohonan Peninjauan Kembali diputus, Ny. R. Nunung Siti Hadijah mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya (No. 56/Pdt.G/1995/PN.Tsm), dimana dalam gugatan pembatalan lelang eksekusi tersebut, tergugatnya adalah :  
1. Pemohon Lelang dan 2. Kantor Lelang Negara, 3. Bank Bumi Daya, 4. Bank Pembangunan Daerah Tasikmalaya, para Tergugat telah lengkap.

Oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena masih ada perkara Peninjauan Kembali yang belum diputus. Termohon Lelang kemudian mencabut permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan mengajukan gugatan baru lagi di Pengadilan Tasikmalaya No. 28/Pdt.G/1996/PN.Tsm. dengan tuntutan agar pelaksanaan lelang eksekusi oleh Kantor Lelang Negara Bandung tanggal 29 Agustus 1988 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan pelaksanaan lelang/ penjualan umum atas harta ter-eksekusi telah menyimpang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PENGADILAN NEGERI**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya memberi putusan yang didasari pertimbangan hukum yaitu bahwa bukti pengakuan dari Tergugat IV dan V para Pejabat Kantor Lelang Negara, yang mengakui bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap tanah milik Termohon lelang telah dilaksanakan tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang lelang.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili gugatan perdata No. 28/Pdt.G/1996/PN.Tsm. yang diajukan oleh Termohon Lelang, memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum “pelaksanaan lelang eksekusi” berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Mei 1988 No. 31/Pdt.-Eks/1982/PN.Tsm.
3. Menghukum para Penggugat membayar hutangnya almarhum Abdul Hamid kepada Tergugat I ( The Pe Lie),

sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung No. 25 K/Pdt/1985, yang sekarang berjumlah Rp 156.687.776,-.

4. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

#### **PENGADILAN TINGGI**

Pemohon lelang atau Tergugat I (The Pe Lie) menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Pengadilan Tinggi memiliki dasar pertimbangan hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tinggi dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri dinilai sudah benar dan tepat, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 28/Pdt.G/1996/PN.Tsm, tanggal 27 April 1997. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ditolak oleh Tergugat The Pe Lie dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

#### **MAHKAMAH AGUNG R.I.**

Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya:  
Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Termohon kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Herzien Indonesis Reglement (HIR)

#### a. Pasal 200 ayat (1)

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan ditimbang oleh ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang yang cakap dan boleh dipercaya, yang ditunjukkan oleh ketua dan yang tinggal ditempat penjualan itu dilakukan atau didekat tempat itu

#### b. Pasal 200 ayat (7)

Jika bersama-sama dengan barang yang tiada tetap ada disita barang tetap, dan barang yang tiada tetap itu satupun tiada ada yang akan lekas jadi rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serempak pada satu waktu, dengan memperhatikan aturan tentang barang yang harus lebih dahulu dijual; akan tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, yang berselang lima belas hari.

### 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

#### a. Pasal 1131

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

#### b. Pasal 1754

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

### 3. Peraturan Lelang No. 189/1908 (Vendu Reglement)

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Gugatan dan Syarat-syaratnya**

#### **a. Pengertian Gugatan**

Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya , atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya. Upaya untuk itu harus dilakukan menurut ketentuan hukum, agar ketentraman didalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Perbuatan main hakim sendiri (*eigen righting*) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

(Prinst, 1996:1).

Dalam perkara gugatan, terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat yang terlibat dalam suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak , diperlukan adanya suatu putusan hakim. Disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar (Retnowulan S. dan Iskandar 1997:10)

Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan atau eis. (JCT Simorangkir, cs, 1980:64).

Sementara sarjana lain menyebutnya sebagai tuntutan hak, adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "eigen righting" (Sudikno M, 1977:39).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Prinst, 1996:2).

Sudikno mengatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa. Ini berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Namun hal ini masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 no. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

Dalam gugatan ada lawan berperkara yang disebut : Tergugat, dan putusannya bersifat *Condemnatoir* (penghukuman) serta pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### ***b. Syarat-syarat Gugatan***

Menurut Darwan Prinst (1996:4), di dalam praktek suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

##### **1. Syarat Formal**

Syarat formal dari suatu gugatan, meliputi:

a. Tempat dan tanggal, bulan serta tahun pembuatan surat gugatan.

b. Materai.

Suatu gugatan harus dibubuhkan materai kemudian pada materai itu diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan.

c. Tanda Tangan.

Suatu gugatan haruslah ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya yang khusus itu.

2. Syarat Substansial

Menurut Pasal 8 No. 3 RV, suatu gugatan pada pokoknya memuat:

a. Identitas Para Pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat. Identitas ini umumnya menyangkut nama lengkap, umur / tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domisili.

b. Posita (Fundamentum Petendi)

Posita atau Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*).

c. Petitum

Petitum adalah merupakan kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu petitum primair dan petitum subsidair. Petitum primair berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan petitum subsidair isinya memberi kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair. Menurut Pasal 8 Rv, petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat

berakibat tidak diterimanya gugatan atau tuntutan itu. Hal-hal yang dikemukakan atau dituntut dalam petitem, sebelumnya telah dikemukakan dalam posita beserta alasan-alasannya. Hal itu penting diperhatikan, karena Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Namun Hakim boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan dalam petitem, asal hal itu telah diuraikan dalam posita. ( Putusan M.A. 8 Januari 1972 Reg. No. 556 K/Sip/1971 dan 9 November 1976 Reg No. 1246 K/Sip/1974).

### **2.3.2 Pengertian Pembatalan Putusan Pengadilan**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Retnowulan dan Iskandar,1997:167)

Pengertian dari pembatalan putusan pengadilan adalah putusan peradilan yang lebih tinggi menganulir putusan peradilan yang lebih rendah dikarenakan alasan yuridis dari suatu putusan tidak terpenuhi. Yang dimaksud alasan yuridis adalah alasan pertimbangan hukumnya mungkin oleh hakim ada beberapa hal yang telah dipertimbangkan, yang tidak memenuhi syarat suatu putusan dapat dikabulkan. Hal tersebut secara konkret dapat

dilihat apabila putusan Pengadilan tinggi ataupun putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum maka Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan tersebut.

Untuk bahan perbandingan dijelaskan pula pengertian putusan yang batal demi hukum ialah putusan yang tidak mencantumkan syarat-syarat formal seperti yang tercantum dalam pasal 184 (1) HIR. Pasal ini menyebutkan hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan hakim yaitu:

- a. pertelaan yang singkat tapi jelas apa yang digugat
- b. alasan-alasan yang dipakai dasar dari putusan hakim
- c. keterangan seperti dimaksudkan dalam pasal 7 dari reglement tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan
- d. keputusan pengadilan yang mengenai pokok perkaranya dan tentang biaya-biaya serta keterangan apakah pihak-pihak yang berselisih hadir di waktu keputusan itu diucapkan (Tresna,- 1996:162)

Pengertian pembatalan putusan pengadilan berarti bahwa sebelumnya memang sudah terdapat putusan dari peradilan yang lebih rendah, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Apabila peradilan yang lebih rendah tidak memenuhi syarat-syarat yuridis suatu putusan, maka peradilan yang lebih tinggi akan menganulir putusan tersebut. Pengertian pembatalan adalah syarat formal suatu putusan sudah dapat dipenuhi tetapi yang menjadi syarat yuridis putusan tidak dapat terpenuhi. Syarat yuridis memuat tentang pertimbangan hukum dari putusan. Pertimbangan hukum tersebut adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban mengapa ia sampai menjatuhkan putusan demikian. Adanya alasan-alasan sebagai dasar dari putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif (Sudikno,1977:151)

Segala alasan hakim yang tidak dikemukakan para pihak, Mahkamah agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan dalam sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili harus dimuat dalam putusan tersebut.

### ***2.3.3 Pengertian Lelang Eksekusi***

Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBg. Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg (M.Yahya Harahap,1995:1).

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah di dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak tereksekusi". Kalau pihak yang kalah di dalam perkara adalah penggugat pada lazimnya, bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada

pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyerahkan suatu barang;
- b. mengosongkan rumah atau sebidang tanah;
- c. melakukan sesuatu;
- d. menghentikan sesuatu;
- e. membayar sejumlah uang (M. Yahya Harahap,1995:20).

Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Pada dasarnya putusan yang dapat di eksekusi adalah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);
4. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hal ini dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan putusan secara sukarela,

hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum (M. Yahya Harahap,1995:6).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi sebagai tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak :

1. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap:
2. pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela (M. Yahya Harahap,1995:5). Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam pasal 195 HIR atau pasal 206 RBg serta pasal-pasal berikutnya.

Setelah diuraikan mengenai pengertian daripada eksekusi seperti tersebut diatas, maka selanjutnya barulah mendalami unsur lainnya yaitu masalah lelang. Yang dimaksud dengan lelang atau penjualan lelang adalah menjual secara umum harta kekayaan tergugat yang disita dari hasil penjualan uangnya dibayarkan kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan.

Adapun dasar hukum dari lelang dapat diambil dari ketentuan pasal 200 HIR atau pasal 216 RBg serta Peraturan Lelang (LN 1908 No.189) dan Instruksi Lelang (LN 1908 NO. 190). Namun sumber utama penjualan lelang adalah Peraturan Lelang No. 189/1908, yang dulu disebut *Vendu Reglement*. Dari peraturan inilah sebagian besar diambil ketentuan pelelangan, disamping apa yang telah diatur dalam pasal 200 HIR atau pasal 216 RBg (M. Yahya Harahap,1995:102)

Apabila pasal 200 ayat (1) HIR dikaitkan dengan pasal 1 Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189), akan diketemukan pengertian sebenarnya dari penjualan lelang, yang dirinci sebagai berikut:

Penjualan dimuka umum atas harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi. Atau dengan kata lain, menjual dimuka umum barang sitaan milik tergugat (debitur) :

1. Penjualan dimuka umum (pelelangan) hanya boleh dilakukan didepan juru lelang. Dengan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang (juru lelang);
2. Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran tertulis (penawaran dengan pendaftaran).

Menurut pengertian diatas, penjualan lelang dihubungkan dengan fungsi pengadilan, pasal 200 ayat (1) HIR melekatkan satu syarat, yakni syarat "penyitaan". Pelelangan menurut pasal ini adalah penjualan barang harta kekayaan tergugat atau debitur yang telah lebih dahulu disita. Penyitaan itu boleh berbentuk sita jaminan atau sita eksekusi. Sebab sita jaminan, pada saatnya dengan sendirinya langsung menjadi eksekutorial beslag. Oleh karena itu secara luas barang sitaan yang dapat dijual lelang adalah barang yang telah disita pada umumnya, baik berupa sita

jaminan atau sita eksekusi yang telah memperoleh Penetapan Lelang eksekusi dari Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, 1995:103).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu pengertian mengenai “Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan”, yaitu suatu tindakan hukum untuk melelang atau menjual secara umum suatu atau beberapa barang yang sebelumnya telah diadakan sita jaminan milik tergugat atau debitur yang telah wanprestasi berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pembatalan Terhadap Pelaksanaan Lelang Eksekusi Yang Dilakukan Oleh Kantor Lelang Negara Berdasarkan Penetapan Hakim Melalui Gugatan

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembatalan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pembatalan lelang eksekusi ini, karena istilah batal atau kebatalan merupakan salah satu dari alasan-alasan mengajukan suatu gugatan.

Secara hukum, ada dua pengertian yang harus dipahami menyangkut kebatalan, yakni batal demi hukum (nietig) dan dapat dibatalkan (vernietig baar). Kedua istilah ini berbeda hakikat maupun konsekuensinya. Kebatalan berarti ketidaksahan karena telah ada cacat hukum yang terjadi. Misalnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai kebatalan, dibawah ini diuraikan satu persatu.

1. Nietig (batal demi hukum)

Nietig (batal demi hukum) berarti tidak sah, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum seperti apa yang dikehendaki, sesuatu dikatakan batal demi hukum (nietig), maka dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan (Prinst, 1996: 142).

2. Vernietig baar (dapat dibatalkan)

Vernietig baar (dapat dibatalkan) berarti untuk pembatalannya harus dimohonkan. Artinya apabila tidak dimohonkan pembatalannya, maka dianggap sah dan baru dianggap tidak ada sejak dibatalkannya. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perbuatan hukum adalah

karena adanya cacat yuridis dari perbuatan tersebut (Prinst, 1996:147).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan yang dimaksud dalam suatu gugatan adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan dengan tuntutan agar suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang digugat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena perbuatan tersebut telah cacat yuridis menurut penilaian dari penggugat.

Jadi yang dimaksud dengan gugatan pembatalan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara disini adalah suatu permohonan yang diajukan oleh pihak tereksekusi dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan tersebut yang telah dilaksanakan oleh kantor lelang negara dengan alasan telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaan penjualan umum/lelang eksekusi tersebut.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan lelang eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah dilaksanakan oleh kantor lelang negara dapat dibatalkan secara hukum dengan alasan pelanggaran atau penyelewengan dari ketentuan peraturan lelang yang berlaku, maka harus memperhatikan penjelasan dibawah ini.

### **3.1.1 Kewenangan relatif kantor lelang.**

Pelanggaran atas kewenangan relatif kantor lelang mengakibatkan tindakan penjualan lelang yang dilakukannya batal demi hukum, karena pelelangan yang terjadi dilakukan oleh pejabat lelang yang tidak berkompeten untuk itu. Berdasarkan pasal 7 Peraturan lelang menegaskan bahwa juru lelang tidak

berwenang untuk menolak permintaan lelang. Setiap permintaan penjualan lelang melalui perantara kantor lelang tidak boleh ditolak juru lelang, sepanjang permintaan masih meliputi kawasan daerah hukum kantor lelang yang bersangkutan. Tegasnya, juru lelang dilarang menjalankan penjualan lelang diluar kawasan daerah hukumnya. Larangan ini sesuai dengan asas kewenangan relatif yang diberikan undang-undang atau peraturan kepada setiap kantor lelang.

Untuk mengetahui kantor lelang mana yang berwenang melakukan penjualan lelang yang hendak dilakukan, harus berpedoman kepada pembagian kawasan yang ditentukan sub Direktorat lelang dalam buku Manual dan Alamat Kantor Lelang se-Indonesia 1984.

Wilayah kerja kantor lelang tidak sama dengan luas lingkup wilayah administratif ketatanegaraan (kabupaten, kotamadya ataupun wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri. Kewenangan dan jabatan juru lelang sudah sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Departemen Keuangan yang fungsi kewenangannya berada dibawah Direktorat Pajak langsung dan pelaksanaannya ditangani oleh sub direktorat lelang. Kewenangan relatif kantor lelang, berhubungan dengan klasifikasi kantor lelang. Misalnya kantor lelang negara Bandung, meliputi kawasan Kodya Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur (Soebyakto,1998:97).

### **3.1.2 Pengumuman dan Penjualan barang bergerak bersamaan dengan barang tidak bergerak.**

Berdasarkan kasus ini pihak tereksekusi diantaranya menduga bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengumuman lelang. Pengumuman lelang yang seharusnya

dilakukan dua kali, namun dalam kasus ini hanya dilakukan pengumuman lelang hanya satu kali dalam surat kabar sebelum penjualan lelang dilaksanakan. Untuk membahas masalah ini, maka dikemukakan penjelasan yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Bedasarkan pasal 200 ayat 7 HIR yang berbunyi:

Apabila penyitaan dilakukan bersamaan terhadap barang yang bergerak dan barang tidak bergerak, dan barang yang bergerak itu tidak mudah rusak, penjualan lelangnya dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan dengan memperhatikan tertib yang diberikan setelah diumumkan dua kali yang berselang 15 hari.

Jika sita eksekusi meliputi barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, dan sifat atau keadaan barang yang bergerak itu tidak mudah busuk atau tidak lekas rusak, penjualan lelangnya dilakukan serentak pada waktu yang sama.

Adapun cara pengumuman lelangnya :

1. mesti dilakukan 2 (dua) kali berturut-turut ; dan
2. antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua harus berselang paling sedikit 15 hari.

Ketentuan mengenai keharusan dua kali pengumuman tersebut bersifat "imperatif". Keharusan mengumumkan penjualan lelang paling sedikit dua kali berturut-turut, dan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua mesti berselang paling cepat antara 15 hari merupakan syarat formal keabsahan pengumuman lelang bagi barang yang meliputi barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.

Jika terjadi pelanggaran atas hal yang demikian, penjualan lelang dianggap tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan penjualan lelang melalui gugatan biasa. Gugatan ini bisa diajukan pihak tereksekusi kepada pengadilan.

Cara penjualan lelang barang yang bergerak bersamaan dengan barang yang tidak bergerak, harus berpedoman secara analog dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 HIR :

1. dahulukan penjualan lelang barang yang bergerak ;
2. apabila hasil penjualan barang yang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang harus dibayarkan kepada penggugat (kreditur), baru boleh dilanjutkan penjualan lelang barang yang tidak bergerak, sampai tercapai jumlah tagihan yang semestinya.

Pejabat penjual lelang tidak boleh langsung mendahulukan penjualan lelang barang yang tidak bergerak, selama barang yang bergerak masih ada. Aturan mendahulukan penjualan lelang barang yang bergerak adalah bersifat "imperatif". Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan penjualan lelang "batal demi hukum".

Pelanggaran urutan tertib penjualan yang bertentangan secara analogi dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 HIR maupun pelanggaran urutan tertib penjualan yang diajukan pihak tereksekusi sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat 4 HIR yang berbunyi "orang yang dikalahkan, berwenang akan menunjukkan tertib barang yang disita yang akan dijual", mengakibatkan penjualan lelang batal demi hukum.

Namun demikian, bahwa sifat batal demi hukum dalam kasus tersebut harus diperlunak dan diperhalus, sehingga sifat batal demi hukumnya tidak bersifat mutlak. Acuan penerapannya dapat diperhalus sebagai berikut:

1. harus diajukan permohonan gugat atas pembatalannya oleh yang berkepentingan;

2. berdasar gugatan itulah diperiksa benar atau tidaknya terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 200 ayat 4 HIR; dan
3. pengajuan gugatan pembatalan harus dibatasi tenggang waktunya paling lama dalam tempo 6 bulan.

Dengan acuan penerapan ini, pelanggaran penjualan lelang atas ketentuan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 200 ayat 4 HIR, tidak mutlak batal demi hukum. Hal ini diperlunak kategorinya menjadi “dapat” dibatalkan melalui gugatan biasa. Ini berarti, selama tidak ada gugatan dari pihak yang berkepentingan, terutama dari pihak tereksekusi, penjualan lelang tetap dianggap sah. Bahkan orang yang boleh mengajukan pembatalan harus dipersempit, yakni hanya diberikan kepada pihak tereksekusi saja.

Walaupun pejabat lelang telah melanggar aturan yang melindungi kepentingan tereksekusi tapi pihak tereksekusi sendiri tidak keberatan atas pelanggaran itu, berarti secara diam-diam dia dianggap telah menyetujui penjualan lelang. Perlunya pembatasan pengajuan pembatalan penjualan lelang dalam tempo 6 bulan demi untuk terbinanya penegakan kepastian hukum pada satu segi serta melindungi kepentingan pembeli lelang pada segi yang lain (M. Yahya Harahap, 1995:161).

Acuan penerapan pembatalan lelang atas pelanggaran ketentuan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 200 ayat 4 HIR yang seperti ini bukan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada jawatan lelang bertindak sewenang-wenang. Tujuan acuan penerapan yang demikian semata-mata hendak menyeimbangkan dua unsur kepentingan, yakni keseimbangan kepentingan pihak tereksekusi pada satu segi dan perlindungan kepentingan pembeli lelang pada segi yang lain.

### 3.1.3 Pihak yang berwenang menentukan harga lelang

Dalam kasus ini, salah satu alasan gugatan pembatalan lelang eksekusi tersebut adalah karena pihak tereksekusi mendakwa bahwa harga lelang dalam pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh penjual lelang, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, padahal menurut undang-undang lelang hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan lelang No.189/1908.

Berdasar pada ketentuan Pasal 9 alinea pertama Peraturan Lelang No.189/1908, yang berhak menentukan patokan harga barang yang hendak dilelang ialah pejabat pengawas kantor elang. Ini berarti bahwa Pengawas Kantor Lelang Negara yang berwenang menetapkan petokan harga paling rendah sebagai harga yang dapat disetujui. Pihak penjual atau pihak pemohon eksekusi (penggugat atau kreditur) tidak berhak menetapkan patokan harga.

Patokan harga yang dibuat oleh pihak penjual maupun pihak pemohon eksekusi tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena ditetapkan oleh pejabat atau pihak yang tidak berwenang untuk menentukan patokan harga tersebut. Sebab pejabat yang berwenang menetapkan patokan harga barang yang hendak dilelang adalah Pengawas Kantor Lelang.

Walaupun berdasarkan ketentuan hukum, pada eksekusi penjualan lelang, pihak penjual lelang ialah Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai pihak penjual mewakili pihak tergugat. Jadi, undang-undang memberi kuasa kepada Ketua Pengadilan Negeri menjual lelang barang harta kekayaan tergugat, guna memenuhi pembayaran kepada pihak penggugat. Sebagai pihak penjual lelang, erat sekali hubungannya dengan penentuan syarat-syarat

lelang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang, yang berhak menentukan syarat-syarat penjualan lelang ialah penjual lelang. Ini berarti bahwa hanya syarat-syarat yang ditetapkan penjual lelang yang sah dan mengikat secara hukum.

Jadi, pihak penjual lelang hanya berhak menentukan syarat-syarat penjualan lelang. Pihak penjual lelang tidak diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk menentukan patokan harga barang yang akan dilelang (Pasal 9 alinea pertama Peraturan Lelang No.189/1908).

#### **3.1.4 Surat-surat Lampiran atau Dokumen dalam Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan**

Sebagian dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Bandung dalam rangka pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut karena tidak adanya surat bukti asli kepemilikan tanah dan Termohon lelang tidak diberitahu sebelumnya serta tidak diundang dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap yang berpedoman pada buku Manual dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia 1984, surat-surat atau dokumen yang harus dilampirkan sebagai kelengkapan permintaan lelang yang diajukan ke Kantor Lelang, jika pelelangan dilakukan berdasarkan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1. surat permintaan lelang.
2. salinan putusan pengadilan.
3. salinan penetapan sita.
4. salinan berita acara sita;salinan penetapan lelang.

5. salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan.
6. perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada tergugta (tereksekusi).
7. bukti pemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang yang tidak bergerak.
8. syarat-syarat lelang ditentukan oleh penjual lelang.
9. bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Kelengkapan keseluruhan surat yang disebut diatas merupakan suatu kesatuan dan keharusan pada pelelangan berdasar eksekusi putusan pengadilan. Jika salah satu diantaranya ada yang kurang atau tidak dilampirkan, maka permintaan penjualan lelang dianggap belum sempurna. Kantor Lelang dapat menolak penjualan lelang yang tidak lengkap dokumennya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan didepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilaksanakan oleh kantor lelang negara secara hukum, maka pihak yang berkepentingan harus dapat membuktikan terlebih dahulu kebenaran adanya pelanggaran yang dimaksud. Untuk itu maka harus diajukan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut. Pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi secara hukum hanya dapat dilakukan jika telah ada putusan hakim yang berwenang membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi tersebut.

Apabila gugatan pembatalan lelang eksekusi putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara yang

tidak terbukti, maka secara hukum pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dibatalkan karena tidak berdasarkan putusan hakim yang berwenang untuk membatalkannya.

### **3.2 Kajian Terhadap Dasar Pertimbangan dan Putusan M.A.R.I. No. 1456 K/Pdt/1998 menurut hukum dan nilai keadilan**

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung di puncak, maka pembentuk undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain.

Putusan M.A.R.I yang menolak gugatan pembatalan lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai keadilan karena mempunyai dasar pertimbangan hukum yang benar.

Dalam memutus perkara tersebut M.A.R.I mempunyai dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pembatalan pada pokoknya ditujukan terhadap tindakan Kantor Lelang Negara di Bandung dalam rangka lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 31/pdt.Eks/1982/PN.Tsm. tanggal 18 Mei 1988, yang dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari

- ketentuan perundang-undangan dan karena itu mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
2. Bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penyimpangan dari ketentuan undang-undang dalam lelang eksekusi oleh Kantor Lelang Negara tersebut, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini menyangkut kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dan karena itu bukan menjadi wewenang Peradilan Umum.
  3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan menolak gugatan pembatalan tersebut, karena gugatan tersebut bukan kewenangan Peradilan Umum.

Putusan Pengadilan Tinggi Tasikmalaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu menyatakan bahwa lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Bandung dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum itu telah melampaui kewenangan absolut daripada Pengadilan Negeri. Kompetensi absolut (atribusi kekuasaan kehakiman), adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan.

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena seharusnya adalah menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara karena tergugatnya adalah Pejabat Kantor Lelang Negara yang merupakan salah satu dari Badan Hukum Pemerintah, dalam hal ini mengenai tindakan hukum yang telah dilakukannya.

Untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi

tersebut maka diperlukan proses pemeriksaan pembuktian. Pihak yang mendakwa tentang terjadinya pelanggaran pelaksanaan lelang harus dapat membuktikan tindakan peristiwa itu berdasar alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam bentuk ini, pembatalan harus didasarkan atas putusan pengadilan. Sedangkan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili atas tindakan dari Pejabat Badan Hukum Publik (Pemerintah) adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum.

Dalam kasus gugatan pembatalan lelang eksekusi yang diajukan oleh pihak tereksekusi ini, Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak bisa secara langsung membatalkan pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara walaupun dasar pelaksanaannya adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan batas kewenangan pembatalan lelang dengan sendirinya gugur dari kewenangan pihak penjual (Pengadilan Negeri), terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pernyataan (Penetapan) sah dari mereka. Jika Pengadilan Negeri telah mengeluarkan Penetapan (keterangan) pengesahan sebagai pendukung memperkuat pengabsahan yang dikeluarkan Kantor Lelang Negara, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan sendiri sudah ikut bertanggung jawab, baik secara formal maupun materiil tentang keabsahan pelelangan. Oleh karena itu, tidak layak apabila Pengadilan Negeri membatalkan pelelangan yang telah disahkannya sendiri. Dengan demikian, cukup alasan untuk menggugurkan hak Pengadilan Negeri untuk membatalkan pelelangan, terhitung sejak tanggal Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan atau surat keterangan yang membenarkan keabsahan pelelangan sebagai pendukung surat keterangan pengesahan yang dikeluarkan Kantor Lelang.

Disamping itu, gugatan pembatalan lelang eksekusi ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini tindakan pejabat kantor lelang negara Bandung tersebut adalah termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang kewenangan memeriksa dan mengadilinya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.(Setiawan,1992:345).

Dengan demikian, sesudah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sengketa yang selanjutnya dikeluarkan dari wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya, ciri-cirinya dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a. sengketa itu harus menyangkut mengenai masalah suatu “penetapan tertulis”
- b. yang mengeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- c. berupa tindakan hukum (Tata Usaha Negara)

- d. harus didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku
- e. harus bersifat konkret, individual dan final
- f. menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan/badan hukum.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka telah jelas alasannya mengapa Mahkamah Agung mengambil pertimbangan hukum seperti tersebut diatas dalam memutus perkara pembatalan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut penulis putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung R.I. No. 1456 K/Pdt/1997 yaitu menolak gugatan termohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi penetapan pengadilan negeri Tasikmalaya yang telah dilakukan oleh kantor lelang negara Bandung tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan berpedoman pada ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986.

Putusan M.A.R.I. tersebut juga telah benar dan adil menurut hukum, karena dakwaan terhadap pelanggaran pelaksanaan lelang eksekusi yang ditujukan kepada pejabat kantor lelang nnegara Bandung itu belum terbukti kebenarannya, maka pelaksanaan lelang eksekusi tersebut tidak bisa begitu saja dibatalkan oleh pengadilan *judex facti*, apalagi berdasarkan pertimbangan hukum M.A.R.I dan ketentuan yang berlaku yaitu berpedoman pada undang-undang No. 5 Tahun 1986 bahwa gugatan pembatalan lelang eksekusi tersebut bukan menjadi wewenang pengadilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut telah adil menurut hukum karena telah menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalam mengambil putusan itu, Mahkamah Agung R.I. tidak hanya berpihak atau memperhatikan jawaban-jawaban atau kesaksian dari salah satu pihak saja yaitu pihak tereksekusi atau termohon lelang yang telah mendakwa adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan lelang eksekusi oleh kantor lelang negara. Namun Mahkamah Agung R.I. memperhatikan seluruh keterangan dari semua pihak yang bersengketa.





#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas, serta dilandasi oleh hasil analisa data, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan terhadap lelang eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan oleh pihak tereksekusi dengan cara:
  - a. mengajukan permohonan gugat atas pembatalannya kepada pengadilan yang berwenang;
  - b. berdasar gugatan itu diperiksa benar atau tidaknya terdapat pelanggaran yang didakwakan oleh penggugat.

Jika ternyata gugatan tidak terbukti, maka secara hukum pembatalan lelang tidak dapat dilakukan.

2. Pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1456 K/Pdt/1998 dalam perkara gugatan pembatalan lelang eksekusi putusan pengadilan tersebut berpedoman pada ketentuan bahwa pengadilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut, karena gugatan pembatalan itu menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara.

##### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penyusun sekiranya dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan suatu gugatan penggugat harus memperhatikan tentang jenis perkara yang akan diajukannya ke Pengadilan mana yang berwenang sehingga tidak terjadi penolakan gugatan karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan.

2. Pengadilan judex facti harus memperhatikan apakah gugatan yang ditanganinya menjadi wewenangnya atau bukan sehingga tidak terjadi pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung karena pengadilan judex facti tidak berwenang atau melampaui wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bachar, Djazuli. 1995. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, Yahya M. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Retnowulan S dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Simorangkir, JCT. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Eresco.
- Soebyakto. 1998. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Akapress.
- Soemitro, Rohmat. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: Eresco
- Subekti, R. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Sudikdo M. 1977. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tresna, R. 1996. *Komentor HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**PUTUSAN**

No. 1456 K/Pdt/1998

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **THE PE LIE alias THEMAJAYA ALEX**, bertempat tinggal di Jln. Cihideung No. 11 A, setempat dikenal dengan Toko Mas "MALANG JAYA" Tasikmalaya,
2. **GIAM HIAN SIONG**, bertempat tinggal di Jln. Cihideung Gede No.68 setempat di kenal dengan Toko Mas "SENGANG" Tasikmalaya,
3. **ADHI ANDOSO alias ADHI ANDARSO**, bertempat tinggal di Jln. Cikutra No.68, setempat dikenal dengan Toko Besi "SATRIYA" Bandung,

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya Wawan Setiawan, S.H., Advokat dan Pengacara dan Agus Husni, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Galunggung No.105, Tasikmalaya, Para Pemohon kasasi I, II dan III dahulu para Tergugat I, II dan III - para Pemanding ;

**m e l a w a n :**

1. **NY. R. NUNUNG SITI HADIJAH**, baik untuk diri sendiri sebagai janda dari Bapak **ABDUL HAMID** Almarhum dan sekaligus sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama **RONI RAMDANI SAMSURIZAL bin ABDUL HAMID**,
2. **LUCKY ABDUL LUKMAN bin ABDUL HAMID**,
3. **NY. HANI MULIYANI ASSEGAFF, S.H.** binti **ABDUL HAMID**,
4. **DICKY ZULKARNAIN bin ABDUL HAMID**, adalah anak-anak yang sudah dewasa dari Bapak Abdul Hamid almarhum tersebut dari perkawinannya dengan Ny. R. Nunung Siti Hadijah, kesemuanya bertempat tinggal di Jln. R.E. Martadinata No. 324 (Nomor lama 240) Tasikmalaya, Para Termohon kasasi I, II, III dan IV dahulu para Penggugat I, II, III dan IV - para Terbanding;

**d a n :**

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) cq. KANTOR WILAYAH IV BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) cq. KANTOR PEJABAT LELANG NEGARA KELAS II TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 29 Tasikmalaya,
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG**

PUTUSAN BADAN PERADILAN

NEGARA (BUPLN) cq. KANTOR WILAYAH IV BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) cq. KANTOR LELANG NEGARA BANDUNG berkedudukan di Jln. Asia-Afrika No. 114 Bandung, para turut Termohon kasasi I dan II dahulu para Tergugat IV dan V - para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon kasasi I, II, III dan IV sebagai para Penggugat asli I, II, III dan IV telah menggugat sekarang para Pemohon kasasi I, II dan III serta turut Termohon kasasi I, II sebagai para Tergugat asli I, II, III, IV dan V dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa Tergugat asli I dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 1982 dengan No. 31/Pdt.G/1982/PN.Tsm. telah mengajukan gugatan hutang piutang tanpa jaminan terhadap Bapak ABDUL HAMID (suami Penggugat asli I dan ayah kandung dari para Penggugat asli II, III dan IV), baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur FIRMA KARYA MUDA beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 240 (Nomor sekarang 324) Tasikmalaya ;

bahwa saat perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Bapak ABDUL HAMID meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1984 ;

bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 Agustus 1984 No. 141/Pdt.P/1984/PN.Tsm. para Penggugat asli dan almarhumah YULI YULIANA dinyatakan sebagai ahliwaris dari Bapak ABDUL HAMID almarhum ;

bahwa dengan demikian maka para Penggugat asli sebagai penerus dalam perkara tersebut diatas, demikian pula yang tertulis di dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 September 1987 No. 25/K/Pdt/1985 ;

bahwa kemudian Tergugat asli I memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar mengeksekusi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 September 1987 No. 25/K/Pdt/1985 tersebut ;

bahwa akan tetapi ketika itu Penggugat asli I bukan tidak mau melaksanakan dan memenuhi amar putusan Mahkamah Agung RI. tersebut, melainkan benar-benar tidak mampu ketika itu, dikarenakan :

- Jumlah hutang pokok Bapak ABDUL HAMID yang harus dibayar Penggugat asli I kepada Tergugat asli I sebesar Rp. 85.156.400,- ditambah bunga sebesar 6 % setiap tahunnya terhitung sejak Mei 1982 ;
- Semua harta peninggalan Bapak ABDUL HAMID disita jaminan dalam perkara tersebut, sehingga tidak ada satupun harta yang dapat dijual untuk dibayarkan kepada Tergugat asli I ;
- Bahwa walaupun ada harta milik almarhum Abdul Hamid yang tidak tersita, yaitu tanah seluas ± 15.000 M2 yang nilainya bila dijual jauh lebih besar dari yang harus dibayar Penggugat asli I kepada Tergugat asli I, namun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat asli I secara melawan hukum, baru dengan putusan Mahkamah

Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 No. 391 K/Pdt/1991 Tergugat asli I telah dihukum untuk membayar kepada para Penggugat asli yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada keharusan Penggugat asli I membayar kepada Tergugat asli I ;

bahwa dengan demikian berhubung ketika itu Penggugat asli I tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar hutang Bapak Abdul Hamid almarhum kepada Tergugat asli I sebesar yang disebutkan didalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1989 No. 25 K/Pdt/1985, maka Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Penetapannya tanggal 18 Juli 1988 No.31/Pdt.Eks/1982/PN.Tsm. memerintahkan untuk dilakukan Lelang Eksekusi atas barang-barang kepunyaan almarhum ABDUL HAMID yang telah dilakukan sita jaminan dalam perkara No. 31/Pdt.G/1982/PN.Tsm. tersebut, dengan perkataan lain putusan Mahkamah Agung tersebut akan dieksekusi secara paksa lewat penjualan dimuka umum. Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut telah dimuat dalam surat kabar "Bandung Pos" tertanggal 31 Agustus 1988 yang rinciannya sesuai surat gugatan, dengan Penggugat asli I sebagai Termohon Lelang satu-satunya, sehingga berbeda dengan isi putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987 No. 35 K/Pdt/1987 yang (hendak) dieksekusi ketika itu, bahwa Termohon Lelang adalah para-Penggugat asli ;

bahwa atas Pengumuman Lelang tersebut Penggugat asli I ketika itu memberi tanggapan, yang dimuat di surat kabar yang sama, yang terbit edisi 19 Agustus 1988 dengan isi diantaranya adalah bahwa diantara barang-barang yang akan dijual dimuka umum tersebut ketika itu dan bahkan jauh sebelumnya dalam status dijaminan/diagunkan kepada beberapa Bank Pemerintah dan sudah pula dipasang Hipotik sebelum dahulunya disita jaminan dalam perkara yang akan dieksekusi lelang tersebut, sehingga bila ada hal-hal kerugian atau kesulitan serta ada masalah hukum bukan menjadi urusan Termohon Lelang (Penggugat asli I) ;

bahwa Pengumuman Lelang yang dimuat dalam surat kabar "Bandung Post" edisi 31 Agustus 1988 tersebut adalah satu-satunya, tidak ada lagi Pengumuman Lelang Eksekusi yang kedua ;

bahwa akan tetapi lelang eksekusi tersebut tetap dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 1988, dan pihak Termohon Lelang (Penggugat asli I) tidak diberitahu sama sekali sebelumnya, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik oleh pihak Pengadilan Negeri Tasikmalaya maupun oleh Tergugat asli IV, sedangkan Penggugat asli I dan atau para Penggugat asli mengetahui kemudian dari mulut ke mulut saja ;

bahwa ternyata diketahui pembeli lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 tersebut adalah para Tergugat asli I, II dan III. Tentang barang-barang yang dilelang berikut harga pembeliannya dalam lelang tanggal 29 Agustus 1988 tersebut, dapat dilihat dan diketahui dari perincian yang dibuat oleh Kepala Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menjadi Lampiran dari pada Berita Acara Lelang Barang Sitaan No. 10/Pdt.Eks/1988/PN.Tsm tertanggal 29 Agustus 1988;

bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Agustus 1988 tersebut tidak sesuai dan bahkan menyimpang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai lelang eksekusi, dengan alasan :

- bahwa Penggugat asli I khususnya, apalagi para Penggugat asli yang lain tidak diberitahu sama sekali sebelumnya dan tidak diundang oleh Pengadilan Negeri, atau oleh Tergugat asli IV/V untuk menghadiri pelaksanaan lelang ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi untuk penjualan dimuka umum dimaksud dimuat dan dipasang di surat kabar hanya 1 kali saja tanpa disusul dengan pemuatan untuk kedua kalinya, padahal yang akan dilelang adalah barang-barang tidak bergerak ;
- bahwa yang melaksanakan lelang eksekusi tersebut adalah Kantor Lelang Bandung (Tergugat asli V), sehingga berarti terjadi pelanggaran atas wewenang, karena Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis tidak termasuk kedalam Wilayah kewenangan Kantor Lelang Bandung ;
- bahwa bukti pemilikan dari barang-barang tidak bergerak tidak diperlihatkan ;
- bahwa mengenai harga penjualan barang-barang yang dijual secara lelang hanya berdasarkan yang diinginkan oleh penjual, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya hanya mengatakan mencapai atau tidak pada sasaran tentang harga barang ;
- bahwa harga penjualan benar-benar dibawah batas kewajaran dan bahkan tidak masuk akal;
- bahwa sejumlah besar barang-barang bergerak tidak ditawarkan sama sekali dalam lelang tersebut, tetapi langsung barang-barang tidak bergerak yang ditawarkan dan dijual ;
- bahwa Pemohon Lelang hanya 1 orang yaitu Tergugat asli I, tetapi uang hasil penjualan lelang eksekusi tersebut tidak seluruhnya dibayarkan kepada Tergugat asli I tersebut, melainkan dibayarkan pula kepada pihak lain yang bukan Pemohon Lelang tanpa melalui prosedur persidangan insidentil lagi terlebih dahulu sebagaimana yang diharuskan menurut hukum ;
- bahwa sebagai Termohon Lelang hanya 1 orang (Penggugat asli I) padahal secara yuridis Termohon Lelang lebih dari 1 orang ;

bahwa perincian selanjutnya sesuai gugatan ;

bahwa tentang identitas/jati diri pada barang-barang tidak bergerak berupa tanah baik mengenai luas, batas-batasnya, persil dan nomor bloknya serta berapa unit bangunan di atasnya tidaklah sama atau ada perbedaan antara yang tertulis dan terbac di dalam gugatan, Berita Acara Sita Jaminan dan Pengumuman Lelang Eksekusi perkara No. 31/Pdt.G/1982/PN.Tsm. jo No. 25 K/Pdt/2985 ;

bahwa dengan demikian seandainya para Tergugat asli I, II dan III memang beritikad baik, maka tidak mungkin mereka bersedia membeli barang-barang tidak bergerak yang dijual secara lelang menurut Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut ;

bahwa pada pokoknya lelang eksekusi putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987 No. 25 K/Pdt/ 1985 yang dilaksanakan secara tidak sesuai dengan dan bahkan menyimpang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan peraturan perundang-undangan mengenai suatu lelang eksekusi dan sekaligus dengan itu tanpa mempertimbangkan dan tanpa mengindahkan pula ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-undang No.14 tahun 1970 yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan putusan Pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara ;

bahwa oleh karena sejumlah peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi pada waktu dan dalam melaksanakan lelang eksekusi tanggal 29 Agustus 1988 tersebut padahal peraturan tersebut bersifat imperatif yang apabila tidak dipatuhi mengakibatkan lelang eksekusi "batal demi hukum", maka seharusnya lelang eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

bahwa para Penggugat asli telah pernah mengajukan gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi tersebut diatas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan No.36/Pdt/G/1988/PN.Tsm., akan tetapi Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusannya tanggal 18 Mei 1988 menyatakan bahwa gugatan para Penggugat asli dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan tidak mengikut sertakan Kantor Lelang Negara Bandung (Tergugat asli V) dalam perkara tersebut, tanpa terlebih dahulu menyelidiki dan memeriksa lebih lanjut tentang benar atau tidaknya dalil-dalil gugatan para Penggugat asli ;

bahwa akan tetapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1988 sebagaimana termuat dalam Risalah Lelang No. 56/1988-89, namun oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dengan putusannya pada tanggal 19 Oktober 1994 No. 2149 K/Pdt/1990 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan menyatakan gugatan para Penggugat asli tidak dapat diterima. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut, para Penggugat asli mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan nomor perkara No. 271 PK/Pdt/1995 sampai saat ini belum diputus ;

bahwa kemudian para Penggugat asli setelah mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut diatas juga mengajukan gugatan baru atas masalah yang sama dengan menarik Kantor Lelang Negara Bandung sebagai Tergugat asli tersendiri, namun oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusannya tanggal 19 Juli 1996 No.56/Pdt.G/1995/PN.Tsm. menyatakan bahwa gugatan para Penggugat asli tidak dapat diterima, dengan alasan perkara peninjauan kembali No. 271 PK/Pdt/1995 yang dimohonkan oleh para Penggugat asli hingga saat ini belum diputus, sehingga dikhawatirkan akan terdapat putusan yang saling bertentangan ;

bahwa untuk itu kuat sekali alasan hukum bagi para Penggugat asli untuk mengajukan gugatan lagi untuk dibatalkannya lelang eksekusi tersebut dan mencabut permohonan peninjauan kembali No. 271 PK/Pdt/1995 sehingga tidak ada lagi yang disimpulkan sebagai kumulasi gugatan dan tidak ada lagi kekhawatiran terjadinya putusan yang saling bertentangan isinya;

bahwa disamping penyimpangan-penyimpangan hukum tersebut diatas, dalam perkara No. 56/Pdt.G/1995/PN. Tsm. juga terungkap dan terbongkar lagi tentang ada sejumlah penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 diantaranya yaitu kuasa para Tergugat asli I, II dan III mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy "DAFTAR HADIR LELANG" tanpa dapat menunjukkan asli, dan aslinya dikatakan ada di Kantor Lelang Negara Bandung (Tergugat asli V), akan tetapi kuasa dari Kantor Lelang Negara Klas II Tasikmalaya (Tergugat asli IV) dan Kantor Lelang Negara Bandung (Tergugat asli V) didepan persidangan menyatakan bahwa di Kantor Lelang Negara Bandung tidak ada asli DAFTAR HADIR LELANG dimaksud, dan andaikan ada itu merupakan dokumen/arsip Negara dan tidak satu orangpun berhak memfoto copynya ;

bahwa dalam tahap pembuktian perkara No. 56/Pdt. G/1995/PN.Tsm. baik dari bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah, terungkap bahwa Tergugat asli III (ADHI ANDOSO) sebetulnya tidak ikut dan tidak pernah ikut dalam lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 tersebut, dan tidak pernah pula membeli sesuatu barangpun didalam pelelangan tersebut ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa walaupun lelang eksekusi tersebut telah dilaksanakan, namun barang yang tersebut sampai sekarang masih penguasaan para Penggugat asli, mobil bu: "MERCEDES BENZ" yang melanggar hukum serta terkesan oleh Tergugat asli I meskipun lelangnya adalah Tergugat asli III ;

bahwa menurut Daftar Perincian Utang yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang sengaja dibuat untuk keperluan lelang eksekusi tersebut sampa dengan tanggal 29 Agustus 1988 itu hutang almarhum Bapak Abdul Hamid kepada Tergugat asli I berjumlah Rp.119.310.449,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut menjadi besar disebabkan oleh bunga yang dikenakan oleh Tergugat asli I terlalu besar dalam menjalankan praktek bank gelap-nya, padahal sisa hutang almarhum Bapak Abdul Hamid kepada Tergugat asli I hanya tinggal sebesar Rp. 18.000.000,- ;

bahwa almarhum Bapak Abdul Hamid meminjam uang kepada Tergugat asli I untuk membangun proyek yang dimenangkan tender olehnya dan bukan untuk keperluan keluarga, sehingga baik Penggugat asli I selaku istri apalagi para Penggugat asli II, III dan IV selaku anak-anaknya yang waktu itu masih kecil tidak tahu menahu tentang hutang almarhum Bapak Abdul Hamid tersebut ;

bahwa banyak masyarakat Tasikmalaya yang telah menjadi korban praktek bank gelap Tergugat asli I, dan disamping itu Tergugat asli I dalam mencapai tujuannya telah menghalalkan berbagai cara, diantaranya telah menyerobot tanah kepunyaan almarhum Bapak Abdul Hamid seluas 15.000 M2 dan kemudian dengan direkayasa sedemikian rupa Tergugat asli I tidak malu-malu mendalilkan bahwa tanah tersebut sudah dibeli olehnya, padahal dalil Tergugat asli I tersebut cuma omong kosong belaka ;

bahwa memang sekalipun sisa hutang almarhum Bapak Abdul Hamid kepada Tergugat asli I dahulu itu cuma sekitar Rp. 18.000.000,- namun para Penggugat asli sebagai Muslim akan tetap bersedia dan menyanggupi membayar hutang almarhum tersebut kepada Tergugat asli I sebesar yang ditentukan didalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987 No. 25 K/Pdt/1985 yang kabarnya telah dieksekusi ;

bahwa untuk menjaga kekhawatiran para Penggugat asli akan dipindah tangannya dan atau dijadikan jaminan tanah kepunyaan dan harta kekayaannya kesuatu Bank Pemerintah di Tasikmalaya, maka para Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk berkenan kiranya memerintahkan dilakukan sita jaminan atas seluruh barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang telah dieksekusi lelang pada tanggal 29 Agustus 1988 sebagaimana terperinci dalam Berita Acara Lelang Barang Sitaan No. 10/Pdt.Ek/1988/PN.Tsm. dan seluruh barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik para Tergugat asli I, II dan III yang rinciannya menyusul ;

bahwa oleh karena gugatan para Penggugat asli ini didukung dengan dan atau oleh bukti-bukti yang sempurna, maka para Penggugat asli mohon pula agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Melarang Tergugat-tergugat untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan tindakan atau upaya hukum apapun dan berupa apapun atau dengan alasan apapun yang dari sifat maupun tujuannya adalah untuk mengosongkan atas barang-barang yang terjual dalam lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 dan yang dari sifat ataupun tujuannya adalah untuk penyerahan atas barang-barang yang terjual dalam lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 tersebut dari pihak para Penggugat kepada Tergugat I, II dan III atau kepada siapapun juga ;
3. Menghukum Tergugat-tergugat apabila melanggar perintah/larangan tersebut diatas di Dalam Provisi ini, membayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat uang paksa sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk tiap kali pelanggaran, yang harus dibayar oleh Tergugat-tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
4. Menunda biaya perkara dalam provisi ini sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Mei 1988 No. 31/Pdt.Eks/1982/PN.Tsm. yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 1988 ;
3. Menghukum para Penggugat memenuhi kewajibannya membayar hutang Bapak Abdul Hamid almarhum kepada Tergugat I sesuai dengan dan sebesar yang ditentukan didalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987-Reg.No:25 K/Pdt/1985 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi ;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat-tergugat ;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut di atas, para Tergugat asli I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan para Penggugat asli pada pokoknya adalah mengenai pembatalan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Mei 1988 No. 31/Pdt.Eks/1982/PN.Tsm. yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1988 sebagaimana ternyata dalam Risalah Lelang No. 56/1988-89 ;

bahwa gugatan a quo adalah sama dan sebangun dengan gugatan para Penggugat dalam perkara No. 36/Pdt.G/1988/PN.Tsm. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2149 K/Pdt/1990 tanggal 19 Oktober 1994, oleh karenanya gugatan para Penggugat asli telah melanggar azas ne bis in idem ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 April 1997 No.28/Pts.Pdt.G/1996/P.N.Tsm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN BADAN PERADILAN

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 Mei 1988 No. 31/Pdt.Eks/1982/PN.Tsm ;
3. Menghukum para Penggugat memenuhi kewajibannya membayar hutang Bapak Abdul Hamid almarhum kepada Tergugat I sesuai dengan dan sebesar yang ditentukan didalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987 Reg.No.25 K/Pdt/1985 yang sampai sekarang berjumlah Rp. 156.687.776,- (Seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
4. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya;
5. menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara 1/2 (satu perdua) dari jumlah Rp.112.000,- sama dengan Rp. 56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II dan III telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan tanggal 26 Agustus 1997 No. 315/Pdt/1997/PT.Bdg. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I, II dan III - para Pembanding pada tanggal 6 Oktober 1997 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, II dan III - para Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt. G/1996/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 1997 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat I, II, III dan IV - para Terbanding yang pada tanggal 5 Nopember 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat I, II dan III - para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 17 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi I, II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan " bahwa untuk dapatnya dua perkara gugatan telah melanggar azas "Ne bis in idem" haruslah memenuhi syarat-syarat seperti persoalan yang dituntut sama, tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dan dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, sedangkan dalam perkara perdata No.28/Pdt.G/1996/PN.Tsm. dengan

perkara No. 36/Pdt.G/1988/PN.Tsm. pihak Tergugatnya tidak sama, karenanya eksepsi para Tergugat asal I, II dan III harus ditolak". Bahwa akan tetapi pokok persoalan dalam perkara tersebut adalah sama yaitu mengenai pembatalan eksekusi pelelangan dalam rangka memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI. No. 25 K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1987, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2149 K/Pdt/1990 tanggal 19 Oktober 1994 yang menyatakan "bahwa disamping itu oleh karena pelelangan dalam rangka eksekusi putusan Mahkamah Agung telah selesai dilaksanakan, maka pelelangan tersebut tidak dapat dibatalkan";

Bahwa menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan "Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* yang hanya mempertimbangkan segi perbedaan pihak-pihaknya saja dari kedua perkara yang sama untuk menyatakan menolak eksepsi para Pemohon kasasi jelaslah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya putusan *judex facti* harus dinyatakan batal ;

2. Bahwa *judex facti* in casu Pengadilan Negeri yang mengabulkan sebagian gugatan para Termohon Eksekusi dengan didasarkan atas alasan pokok, yaitu bahwa para Termohon kasasi/para Penggugat asal mengakui mempunyai hutang kepada Pemohon kasasi I/Tergugat asal I, sebesar yang ditentukan didalam amar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1987 No. 25 K/Pdt/1985, dan para turut Termohon Kasasi I dan II/para Tergugat asal IV dan V mengakui adanya kesalahan didalam pelaksanaan lelang pada tanggal 29 Agustus 1988 sebagaimana ternyata dalam Risalah Lelang No. 56/1988-89, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex facti* yang didasarkan pada pengakuan para Termohon Kasasi/para Penggugat asal, jelas menyalahi pengertian mengenai hukum pembuktian perihal pengakuan didalam persidangan ;
3. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 60 alinea ketiga menyatakan bahwa pengakuan dari para Penggugat asal merupakan pengakuan yang diatur didalam pasal 174 dan 176 HIR dan pasal 1925, 1926 KUHPerdata, yang merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, baik yang disampaikan secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus dan pengakuan dimuka Hakim tidak dapat ditarik kembali.  
Bahwa menurut doktrin Hukum Pembuktian; pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan dimuka sidang Hakim, yaitu pengakuan yang diucapkan dimuka Hakim oleh Tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (vide : Prof. R.Subekti, S.H., "Hukum Pembuktian", penerbit Pradnya Paramita, Jakarta. 1980, halaman 50), dengan demikian dalam Doktrin Hukum tidak dikenal adanya pengakuan oleh pihak Penggugat dimuka persidangan, oleh karenanya apa yang diakui Penggugat dalam suatu gugatan bukanlah merupakan pokok perselisihan dan tidak perlu dibuktikan adanya ;
4. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak ada satupun yang mempertimbangkan jawaban-jawaban para Pemohon kasasi, demikian juga dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

5. Bahwa para Termohon kasasi didalam gugatannya mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 29 Agustus 1988 tersebut, tidak sesuai dan bahkan menyimpang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan peraturan perundang-undangan mengenai lelang eksekusi ;
6. Bahwa judex facti dalam menjatuhkan putusannya tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan hukumnya, oleh karena judex facti hanya mempertimbangkan jawaban, duplik dan kesimpulan dari para turut Termohon kasasi (para Terguga asal IV dan V), sedangkan jawaban, duplik atau kesimpulan serta bukti- bukti dari para Pemohon kasasi tidak dipertimbangkan, maka berdasarkan Jurisprudens Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dan tanggal 11 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan ;
7. Bahwa pertimbangan hukum judex facti yang hanya mempertimbangkan pada pengakuan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan para turut Termohon kasasi (para Tergugat asal IV dan V), jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sangat merugikan kepentingan para Pemohon kasasi, dan sangat nyata memihak pada para Termohon kasasi, maka pertimbangan yang demikian haruslah dikesampingkan, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1975 No. 288 K/Sip/1973 yang menyatakan "bahwa pengakuan Terguga yang memihak kepada Penggugat, tidak disertai dengan alasan yang kuat (me redenen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya" ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 26 Agustus 1997 No. 315/Pdt/1997/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 April 1997 No. 28/Pts.Pdt.G/1996/PN.Tsm. harus dibatalkan karena baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa gugatan para Penggugat asal pada pokoknya adalah ditujukan terhadap tindakan Kantor Lelang Negara di Bandung dalam rangka Lelang Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.31/Pdt.Eks/1988/PN.Tsm. tanggal 18 Mei 1988, yang dalam pelaksanaannya telah menyimpan dari ketentuan perundang-undangan dan karena itu mohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- bahwa untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-undang dalam Lelang Eksekusi oleh Kantor Lelang Negara tersebut, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini menyangkut kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dan karena itu bukan menjadi wewenang Peradilan Umum ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Negeri haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat asal, karena gugatan tersebut bukan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang

diajukan oleh para Pemohon kasasi : THE PE LIE alias THEMAJAYA ALEX dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 26 Agustus 1997 No. 315/Pdt/1997/ PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 April 1997 No. 28/Pts.Pdt.G/1996/ PN.Tsm. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon kasasi/para Penggugat asal I, II, III dan IV adalah pihak yang dikalahkan, maka mereka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. THE PE LIE alias THEMAJAYA ALEX, 2. GIAM HIAN SIONG dan 3. ADHI ANDARSO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 26 Agustus 1997 No.315/Pdt/1997/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 29 April 1997 No. 28/Pts.Pdt.G/1996/PN.Tsm. ;



**MENGADILI SENDIRI :**

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;


Menghukum para Termohon kasasi/para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 11 Mei 1999 dengan Th. Ketut Suraputra, SH Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djufri Ramli, SH dan Ida Bagus Widja, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 28 Juni 1999 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ny. Sylvia Risjad, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :



Panitera Pengganti :



Biaya-biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 2.000,-  |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 1.000,-  |
| 3. Administrasi kasasi ..... | Rp. 47.000,- |
| J u m l a h .....            | Rp. 50 000,- |